

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan suatu konsep yang dihasilkan dari sejarah itu sendiri dan hal tersebut menyebabkan adanya keterkaitan antara sejarah dan perkembangan masyarakat terhadap unsur-unsur negara hukum. Istilah negara hukum berasal dari kata *rechtsstaat* diperkenalkan di abad ke-19, yang merupakan istilah yang baru didalam ruang lingkup ketatanegaraan, dibandingkan dengan arti konstitusi, kedaulatan atau demokrasi.<sup>1</sup> Dalam segi historis, terdapat 2 (*dua*) istilah yang mempunyai hubungan erat terhadap rumusan negara hukum yakni *rechtstaat* dan *rule of law*. Istilah dari kedua kata tersebut memiliki jati diri yang berbeda, dalam artian kedua istilah ini lahir dari dua situasi dan latar belakang yang tidak sama namun keduanya mempunyai tujuan yang identik yakni untuk mencegah kekuasaan yang absolut dan menegakkan hak asasi manusia. Konsep *rechtsstaat* yang bertumpu pada hukum *civil law* lahir guna untuk memperjuangkan dan menantang kekuasaan yang mutlak atau *machsstaat*. Berbeda dengan *rule of law* yang berpusat pada *common law* yang menitikberatkan pemutusan perkara pengadilan yang tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.<sup>2</sup>

Beranjak dari hal tersebut, bisa dibilang bahwasanya negara hukum merupakan suatu negara yang mempunyai peraturan perundang-undangan (hukum)

---

<sup>1</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 10

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 33

yang dijadikan sebagai tumpuan dalam berbangsa dan bernegara serta seluruh kewenangan dari lembaga pemerintahan berdasarkan atas hukum.<sup>3</sup> Dalam artian lain, rakyat tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah ditentang oleh hukum, karena hukum memegang kekuasaan paling tinggi di dalam sebuah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, segala hak yang dimiliki oleh rakyat dijamin melalui hukum dan sebaliknya rakyat juga harus menaati hukum. Asas negara hukum menurut Joeniarto, mempunyai makna yaitu:<sup>4</sup>

“Dalam suatu tindakan penyelenggaraan negara tindakan penguasa haruslah didasari hukum, bukan semata-mata didasari oleh kewenangan yang dimiliki dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak rakyat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa tersebut.”

Sejalan dengan hal tersebut, Sudargo Gautama juga memiliki pendapat yang sama dimana menurutnya:

“Sebuah negara hukum harus mempunyai pembatasan kewenangan penguasa terhadap rakyatnya. Negara bukanlah pemegang kekuasaan tertinggi sehingga negara tidak bisa berbuat sewenang-wenang, dimana adanya batasan oleh hukum terhadap tindakan tersebut. “

Sehingga berdasarkan hal tersebut, suatu negara bisa disebut sebagai negara hukum bilamana keputusan yang diambil oleh para pemimpin mempunyai dasar yang jelas yaitu hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> A. Rosyid Al Atok, “Negara Hukum Indonesia”, Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, 2016, hlm. 5

<sup>4</sup> Joeniarto, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1968), hlm. 53

<sup>5</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973) hlm. 8

Mengenai ciri dari suatu negara hukum, menurut pendapat dari Jimly Asshiddiqie dalam negara hukum terdapat ciri penting sebanyak dua belas, yaitu:<sup>6</sup>

1. Supremasi Hukum;
2. Asas *Equality Before the Law*;
3. Kekuasaan yang Terbatas;
4. Asas Legalitas;
5. Lembaga yang Independen;
6. Peradilan yang bersifat adil kepada semua warga negara;
7. Peradilan Tata Negara;
8. Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Demokrasi menjadi acuan tertinggi;
10. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
11. Transparansi Pemerintahan;
12. Sarana dan Prasarana yang menjunjung tinggi tujuan negara

Untuk memberikan penafsiran yang lebih mendasar dari dua belas ciri tersebut, unsur-unsur dari negara hukum dirumuskan menjadi tiga poin penting yakni:<sup>7</sup>

1. Dalam sebuah negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap rakyatnya agar tindakan kekuasaan negara tersebut tidak disalahgunakan dan tidak sewenang-wenang;

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 15

<sup>7</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustitia*, Edisi 90, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Desember 2014, hlm. 137

2. Dalam sebuah negara hukum, terdapat asas legalitas agar semua perbuatan yang dijalankan oleh negara didasari oleh hukum dimana hukum tersebut wajib ditaati oleh setiap orang di negara tersebut;
3. Dalam sebuah negara hukum, terdapat pemisahan kekuasaan atau Trias Politica dengan tujuan mewujudkan hak-hak perorangan. Dalam arti lain, harus ada pembatasan antara pembuat regulasi dan yang mengadili.

Diskusi mengenai negara hukum pada dasarnya membahas tentang kekuasaan. Terdapat dua titik kekuasaan dimana di satu titik terdapat negara yang mempunyai pemerintah untuk memerintah sedangkan di titik lainnya terdapat warga negara yang diperintah segan merelakan segala kekuasaannya. Apabila dalam sebuah negara hukum, penguasa di dalamnya hanya semata-mata ingin menggunakan kekuasaannya untuk memerintah rakyat dimana hak-hak yang menjadi milik setiap orang tidak mendapatkan perhatian, maka negara tersebut tidak dapat diklasifikasikan lagi ke dalam istilah negara hukum.<sup>8</sup>

Kemudian beranjak dari situ, menurut Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri dari *rechtsstaat* meliputi:<sup>9</sup>

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Memisahkan kekuasaan agar Hak Asasi Manusia dapat terwujud (Trias Politica);
3. Peradilan administrasi dalam pertikaian;

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Scahmid, J.J.Von, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan,1988), hlm. 34

4. Pemerintahan didasari hukum

Sedangkan menurut Albert Venn Dicey, konsep *rule of law* mempunyai ciri khas tersendiri yaitu:<sup>10</sup>

1. Supremasi hukum;
2. Undang-Undang untuk melindungi Hak Asasi Manusia;
3. Asas *Equality Before the Law*.

Indonesia yang merupakan sebuah negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mana merupakan sebuah dasar negara, ideologi, serta falsafah. Pancasila yang menjadi landasan dari negara merupakan dasar dari terbentuknya semua hukum. Menurut Azhary, meskipun konsep negara hukum Indonesia sudah pernah dikemukakan pada penjabaran Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk kemudian akan disebut “UUD1945”) sebelum terjadinya perubahan, mempunyai keterkaitan dengan *rechtsstaat*, namun konsep Indonesia sebagai sebuah negara hukum bukanlah *rule of law* dan juga bukan *rechtsstaat*. Walaupun istilah dari keduanya tersebut dalam Negara Hukum Indonesia memiliki unsur yang terkandung didalamnya. Ciri-ciri Negara Hukum Indonesia, menurut Azhary adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Agama dan Negara mempunyai keterkaitan yang erat;
- b. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tumpuan berbangsa dan bernegara;

---

<sup>10</sup> Dicey, Venn Albert, *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, (London, Macmillan and Co, Limited, 1952), hlm. 45

<sup>11</sup> Azhary, *Op.Cit.*, hlm. 97-98

- c. Berpegang pada kebebasan dalam menjalankan agamanya dengan maksud yang positif;
- d. Dilarangnya Atheisme dan Komunisme;
- e. Berpegang pada asas kekeluargaan serta kerukunan.

Membahas mengenai hubungan negara dengan rakyat juga mempunyai porsi yang tidak sedikit dibicarakan di dalam konsep *welfare state*. *Welfare state* adalah sebuah konsep dimana pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya melalui tindakan seperti memberikan jaminan sosial dan ekonomi, pengobatan gratis, tunjangan hari tua, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Menurut Husodo, negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah sebuah negara dimana pemerintahannya mempunyai tanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup seluruh rakyatnya.<sup>13</sup> Sementara menurut Esping-Anderson, dalam sebuah negara kesejahteraan, negara harus memiliki peran aktif dalam mengorganisir dan mengelola perekonomiannya yang di dalamnya mencakup pertanggungjawaban negara dimana adanya jaminan ketersediaan layanan kesejahteraan rakyatnya.<sup>14</sup>

Negara Indonesia sebagai sebuah negara tentu juga mempunyai tujuan yang meliputi kesejahteraan rakyatnya, yang tidak lain adalah kemakmuran dan keadilan bangsa Indonesia dapat terwujud. Dari *welfare state* unsur-unsur ini telah tercantum pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dari negara Indonesia pada

---

<sup>12</sup> Ed Iain McLean and Alistair McMillan. MC “welfare state” The Concise Oxford Dictionary of Politics”, Oxford University Press 2009, Oxford Reference Online, Oxford University Press, University of Washington.

<sup>13</sup> Triwibowo, Darmawan; & Bahagijo, Sugeng, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. xv

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 9

waktu pra-kemerdekaan saat itu.<sup>15</sup> Isi dari pembukaan UUD 1945 yang menjabarkan tentang tujuan dari Pancasila dan juga negara Indonesia menyebutkan yaitu:<sup>16</sup>

“Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar pada perdamaian yang abadi, kemerdekaan, dan juga keadilan sosial.”

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang memegang konstitusi sebagai hukum tertinggi sebenarnya telah memiliki pengaturan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (yang kemudian akan disebut dengan “HKI”). Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang ada pada pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa demi membangun pemerintahan yang dapat melindungi bangsa Indonesia, diperlukannya beberapa visi yaitu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan bagi umum akan dimajukan. Hak Cipta sendiri adalah bagian dari HKI di bidang sastra, seni, dan juga ilmu pengetahuan yang memiliki fungsi strategis untuk melaksanakan visi tersebut sebagaimana seperti yang sudah diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke-4.

Demi mewujudkan visi tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang sebenarnya juga telah turut serta dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap HKI yang khususnya pada Persetujuan Pembentukan Organisasi

---

<sup>15</sup> Alfitri, “Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”, Fakultas Syariah STAIN Samarinda, 2012, hlm. 458

<sup>16</sup> Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke-iv

Perdagangan Dunia dengan Indonesia meratifikasi *Convention Establishing the WTO* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau yang disebut dengan *Agreement Establishing the WTO*.<sup>17</sup> Pada pengesahan persetujuan tersebut, dinyatakan dalam salah satu bagian yang berhubungan dengan aspek-aspek dagang HKI yang mengatur tentang aturan standar internasional dalam memberikan pengamanan dalam bidang HKI dimana secara lazim dikenal dengan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs)*.<sup>18</sup>

Pelaksanaan persetujuan *TRIPs*, diawali dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan HKI, baik Hak Paten, Hak Cipta, ataupun Hak Merek. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan menyusun peraturan baru dalam bidang privasi niaga. Desain Penempatan Sirkuit Terpadu atau *Integrated Circuit*, serta Desain Industri. Kemudian, dirumuskan pula sebuah Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan terhadap Perlindungan Jenis Tumbuhan Baru.<sup>19</sup> Dalam perjanjian *TRIPs*, ditegaskan bahwasanya Hak Cipta yang merupakan suatu Hak Eksklusif untuk pencetus ataupun pemilik Hak Cipta sebagai dasar yang digunakan untuk melindungi terhadap hasil karya ciptaannya. Hak Eksklusif merupakan sebuah kewenangan yang hanya ditujukan untuk pemiliknya sehingga tidak dapat

---

<sup>17</sup> Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 25

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>19</sup> Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsep, Opini dan Aktualisasi*, (Jakarta: Penaku, 2014), hlm. 8



dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pemegangnya.<sup>20</sup> Oleh karena itu, Hak Cipta bersifat eksklusif sebab kewenangan tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang memegang hak tersebut untuk mendapatkan sebuah perlindungan dari hukum guna mempublikasikan, menggandakan, mendistribusikan, dan lain sebagainya seperti memberikan persetujuan untuk pihak lain dalam melaksanakannya.<sup>21</sup>

Dari segi etimologi, asal kata Hak Cipta terdiri atas dua kata berupa “Hak” dan “Cipta”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari hak adalah sebuah wewenang yang dimiliki oleh seseorang dimana secara bebas dapat dipergunakan maupun tidak. Sedangkan arti dari kata cipta yaitu kesanggupan dari pemikiran untuk membuat suatu hal yang sebelumnya belum ada, sebuah keinginan secara kreatif. Dalam teori hukum hak merupakan kekuasaan atau kewenangan guna melakukan suatu hal yang sudah ditetapkan undang-undang maupun kekuasaan atau peraturan yang sesuai terhadap suatu hal atau guna melakukan tuntutan terhadap suatu hal.<sup>22</sup> HKI menurut OK. Saidin adalah “hak kebendaan, hak atas suatu benda yang sumbernya berasal dari kerja rasio dan hasil dari rasio yang menular dan juga hasil kerja otak.”<sup>23</sup>

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 (kemudian akan disebut dengan UUHC), yang menjelaskan bahwa Hak Cipta

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 9

<sup>21</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia. Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 51

<sup>22</sup> Henry, Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 47

<sup>23</sup> H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9

merupakan Hak Eksklusif dari seorang pencipta yang berdasarkan atas prinsip deklaratif muncul secara otomatis setelah secara nyata mewujudkan suatu hasil karya dengan tidak dilakukan pengurangan pembatasan sesuai dengan ketentuan dari aturan yang ada dalam perundang-undangan. Seterusnya, dalam Pasal 1 angka 3 ditegaskan kembali bahwasanya ciptaan merupakan segala sesuatu dari hasil karya cipta yang diwujudkan dari sebuah atas pemikiran, kemampuan, ide, imajinasi, keahlian, keterampilan, atau kecekatan yang ditunjukkan secara nyata di dalam bidang seni, sastra, dan juga ilmu pengetahuan. Menurut UUHC, karya atau ciptaan adalah tiap-tiap hasil karya yang merupakan hasil atas pikiran, keterampilan, inspirasi, kecekatan, kemampuan, keahlian, atau imajinasi yang ditunjukkan secara konkret di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan secara yuridis dilindungi dengan Hak Cipta yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Barang siapa yang meminjam atau menggunakan sebuah karya cipta dari pihak lain yang digunakan demi kepentingan pribadi sudah seharusnya mendapatkan persetujuan dari pencipta karya tersebut karena pencipta tersebut mempunyai Hak Moral dan Hak Ekonomi guna melindungi karya yang diciptakannya.

Hak Moral adalah sebuah hak yang selamanya melekat di diri seorang Pencipta guna: terus menggunakan ataupun tidak menggunakan namanya dalam salinan terkait pada penggunaan hasil karyanya bagi kepentingan publik; merubah judul dan anak judul hasil karya; memakai nama samaran atau aliasnya; merubah hasil karyanya menurut dengan hal yang sesuai di dalam masyarakat; dan melindungi haknya dari terjadinya suatu hal seperti pemotongan bagian ciptaan,

distorsi ciptaan, transformasi ciptaan, maupun segala sesuatu yang sifatnya dapat merugikan nama baik maupun martabat dirinya. Hak Ekonomi merupakan suatu hak yang dipunyai oleh pemegang hak maupun penciptanya guna membuat: penerbitan hasil karya; terjemahan hasil karya; duplikasi hasil karya apapun bentuknya; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian hasil karya; mendistribusikan hasil karya atau hasil *copy*-nya; mempertontonkan hasil karya; memberitakan hasil karya; komunikasi hasil karya; dan menyewakan hasil karya.

Kemudian, terkait dengan bentuk dan jenis hasil karya yang dilindungi dirumuskan dalam UUHC yang disebutkan pada Pasal 40 bahwa:

“ciptaan yang memperoleh perlindungan mencakup atas ciptaan pada bidang seni dan sastra serta ilmu pengetahuan, yang terdiri atas:

- a. pidato, kuliah, ceramah, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- b. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan segala hasil karya tulis lainnya;
- c. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa disertai teks;
- d. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- e. karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kolase, seni pahat, patung, atau kaligrafi;
- f. koreografi, drama musikal, drama, pewayangan, tari, dan pantomim;
- g. peta;
- h. potret;
- i. karya fotografi;
- j. karya sinematografi;
- k. karya seni batik atau seni motif lain;
- l. karya arsitektur;
- m. karya seni terapan;
- n. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- o. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- p. transformasi, adaptasi, aransemen, terjemahan, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- q. saduran, terjemahan, aransemen, tafsir, basis data, bunga rampai, adaptasi, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- r. program komputer;
- s. permainan video.”

Pencipta adalah individu atau kelompok individu yang secara personal maupun kelompok menghasilkan suatu hasil karya yang sifatnya pribadi dan khas.<sup>24</sup> Sejalan dengan perihal tersebut, Hak Cipta lagu merupakan Hak Eksklusif pencipta dimana berdasarkan prinsip deklaratif yang dengan otomatis akan muncul begitu sebuah lagu bisa diperdengarkan. Secara otomatis munculnya Hak Cipta lagu bukan pada waktu lagu yang dimaksud selesai direkam, namun secara otomatis lahirnya suatu Hak Cipta lagu adalah ketika kita sudah dapat mendengar sebuah lagu tersebut, yang ditunjukkan secara nyata oleh notasi-notasi musik dan meskipun tidak dengan disertai lirik. Perihal tersebut sejalan dengan pengertian mengenai Hak Cipta, yaitu: Hak Eksklusif yang dipunyai oleh seorang pencipta yang berdasarkan atas prinsip deklaratif yang muncul secara otomatis sesudah diwujudkannya sebuah hasil karya secara konkret tanpa dikurangnya batasan-batasan menurut dengan aturan yang terdapat pada perundang-undangan yang telah ditentukan.<sup>25</sup> Sementara itu, yang dimaksud dengan Royalti sebenarnya telah ditegaskan pada UUHC Pasal 1 angka 21 yakni: “imbalan yang didapatkan oleh seorang pemilik atau pencipta Hak Terkait terhadap penggunaan manfaat Hak Ekonomi atas suatu hasil ciptaan maupun produk Hak Terkait.” Sedangkan yang dimaksud dari Lisensi yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

“sebuah izin yang diberikan secara tertulis dari Pemilik Hak Terkait maupun Pemegang Hak Cipta yang diberikan ke pihak lain guna melakukan Hak

---

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 20

Ekonomi terhadap hasil karya ciptaannya maupun produk Hak Terkait dengan adanya persyaratan tertentu.”

Lebih lanjut mengenai pemegang Hak Cipta atau pencipta telah ditetapkan dengan jelas dalam UUHC yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwasanya pemegang Hak Cipta atau pencipta seperti yang dimaksud pada Pasal 8 mempunyai Hak Ekonomi guna melaksanakan pengaransemen, pentransformasian atau pengadaptasian, hasil karya. Sedangkan berdasarkan Pasal 40 angka 2 UUHC, sebuah lagu yang dibuat aransemen kembali sebagai ciptaan baru hasil dari modifikasi memperoleh perlindungan sebagai hasil karya yang tersendiri tanpa mengurangi Hak Cipta terhadap hasil karya yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disebutkan bahwasanya pencipta memiliki hak sepenuhnya guna melakukan gubahan ataupun melakukan transformasi lagu hasil karyanya. Seorang pun tidak diperkenankan untuk dapat membuat aransemen baru/transformatasi terhadap lagunya apabila tidak ada persetujuan dari Pencipta aslinya.

Menurut Percy A. Scholes yang dikutip dari jurnal Feri Firmansyah, disebutkan bahwa:<sup>27</sup>

“aransemen merupakan sebuah proses pengadaptasian satu medium musik ke bentuk lain dimana susunannya berasal dari musik asli. Penjelasan terhadap detail-detail dari karya asli hingga diperoleh sebuah maksud yang baru dan adanya penambahan sendiri materi-materi baru yang tidak memiliki kaitan terhadap karya cipta aslinya serta membuat suatu hal yang lebih jauh melebihi modifikasi yang seharusnya kerap dilakukan oleh Pembuat aransemen.”

---

<sup>27</sup> Feri Firmansyah, “Proses Aransemen Lagu Dalam Bentuk Musik Tema dan Variasi”, Sitakara, Vol 1, No 1, (2016), hlm. 15

Dengan arti lain, seorang *arranger* mempunyai kedudukan yang bebas didalam melakukan olahan sebuah musik yang menjadi konsep dasar dari aransemennya. Aransemen mempunyai hubungan yang erat dengan kreativitas, dimana seorang *arranger* haruslah mempunyai keahlian untuk mengolah sebuah karya musik yang akan dilakukan aransemen, sehingga karya ciptaannya mempunyai nilai estetika dan dapat menjadi sebuah karya yang lebih artistik. Namun karya yang bisa diaransemen tidak hanya karya instrumentalia saja, akan tetapi pada saat ini yang sedang mengalami perkembangan para pencipta mengaransemen ulang lagu-lagu kedalam bentuk instrumentalia. Sebab itulah, seorang *arranger* wajib mempunyai pengetahuan luas terkait aransemen supaya bisa mengolah karya lagu itu agar jadi semakin estetik.<sup>28</sup>

Perihal penting yang harus diperhatikan pada saat mengaransemen sebuah lagu adalah tujuan dari pengaransemenan itu sendiri. Hal ini tentu saja berkaitan dengan fungsi dari karya musik/lagu itu, musik sebagai bentuk ekspresi atas kreativitas estetik. Fungsi yang berbeda-beda dari setiap alunan musik mempunyai resiko yang berbeda-beda. Resiko tersebut mempunyai hubungan erat dengan unsur-unsur musik seperti nada, tempo, harmoni, ekspresi, timbre, dinamik, bentuk. Pada dasarnya, *arranger* merupakan pihak yang mengaransemen ulang sebuah lagu demi meningkatkan kreativitas mereka terhadap seni musik. Seorang *arranger* tidak dibatasi dalam menaransemen sebuah lagu, *arranger* bebas untuk menuangkan kreativitasnya dalam karya yang akan ia kerjakan tetapi aturan-aturan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

teori musik tetap tidak boleh dilanggar, sehingga pada dasarnya seorang *arranger* wajib memiliki imajinasi dan ide-ide yang berbeda dari biasanya.<sup>29</sup> Dalam mengaransemen sebuah lagu, instrumen musik menjadi salah satu peralatan yang cukup penting peranannya. Dalam menentukan instrumen musik, biasanya harus dicocokkan kembali dengan tujuan dari pengaransemenan itu sendiri, contohnya seperti lagu yang ditujukan untuk memberikan ketenangan, maka piano lah salah satu instrumen yang cocok untuk digunakan. Sebaliknya, jika tujuan dari pengaransemenan itu adalah untuk memberikan semangat, maka instrumen musik seperti drum lah yang diperlukan untuk menghasilkan *beat*.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, masyarakat memahami bahwa seni merupakan segala hal yang merujuk kepada keindahan. Perlu dicatat bahwa, asal kata seni adalah dari bahasa sansekerta yaitu *sani* yang berarti suatu pelayanan, persembahan, dan pemujaan. Sedangkan dalam bahasa inggris, kata seni berarti *art* yang merupakan asal dari kata *artem* didalam bahasa latin yang mempunyai arti kata yang sama. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa, “seni adalah sebuah penggerak perasaan seseorang mengenai keindahan bagi yang melihatnya yang merupakan hasil dari keindahan tersebut.”<sup>31</sup> Oleh karena itu, tindakan seseorang tersebut dapat memberikan pengaruh bagi tumbuhnya perasaan yang indah pada orang lain. Hak Cipta seni itu merupakan berbagai karya seni yang mempunyai pencipta. Karya cipta seni dibagi atas 2 (*dua*) yaitu karya seni potret dan karya seni dari fiksasi.

---

<sup>29</sup> R.M. Singgih Sanjaya, “Metode Lima Langkah Aransemen Musik”. Promusika, Vol.1, No.1 April 2013, hlm. 35-36.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Ki Hajar Dewantara, *Pemikiran, Konsep, Keteladanan, Sikap Merdeka*. Jilid 2, (Yogyakarta: UST-Press,2011), hlm. 32

Kedua karya seni ini sering diunggah ke dalam akun pengguna media sosial. Karya seni potret<sup>32</sup> merupakan karya fotografi dimana yang menjadi objeknya adalah orang. Fotografi juga termasuk salah satu dari bentuk seni yang terkenal di abad dua puluh satu. Banyak orang yang ingin mengekspresikan dirinya dengan cara menunjukkan karya seni potret. Setiap karya potret ataupun hasil karya dari fiksasi yang diambil atau dibuat pasti mempunyai arti tersendiri atau juga bisa menjadi sarana pelaku untuk menyampaikan pesan atau mengungkapkan pernyataan atau isi hatinya kepada orang lain. Sedangkan karya seni fiksasi meliputi perekaman suara sehingga bisa didengar, dan juga perekaman sebuah gambar maupun diantara keduanya, yang bisa didengar, ditonton, diduplikasikan, atau dikomunikasikan lewat alat apa saja.<sup>33</sup>

Pada masa globalisasi saat ini, karya musik kini semakin banyak ditampilkan untuk sebuah hiburan (*entertainment*). Pada umumnya, musik disebarluaskan melalui siaran di televisi, radio, MP3 maupun kaset CD/VCD. Selain hal tersebut, musik ditampilkan pada panggung-panggung hiburan, *pub*, kafe, restoran, juga tempat-tempat hiburan lainnya. Musik rakyat atau *folklore*,<sup>34</sup> adalah sebuah musik etnik yang mana pada umumnya bisa bersifat ritual juga seperti musik religius dan musik terapi. Adapun pelanggaran yang terjadi dalam karya musik yaitu pembajakan, plagiarisme lagu, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan seperti pembajakan karya lagu tersebut bukan hanya melanggar Hak

---

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 10

<sup>33</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 13

<sup>34</sup> *Folklore* adalah segelintir orang yang mempunyai ciri-ciri fisik, budaya, dan sosial yang serupa yang menjadikan karakteristik tersendiri dan menjadi pembeda dengan kelompok manusia yang lainnya. Folklore bersifat kolektif dan diwariskan secara vertikal baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.



Ekonomi pencipta, namun tindakan tersebut juga berarti melawan hati nurani. Kepentingan–kepentingan pribadi yang diutamakan dalam tindakan pembajakan tersebut juga termasuk pelanggaran Hak Moral.<sup>35</sup>

Beberapa pelanggaran Hak Moral sudah menjadi sebuah bibit sehingga menyebabkan para pencipta karyanya dirugikan. Untuk memberikan arahan atau bimbingan bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan karya ciptaan, diperlukan ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis dari pelanggaran Hak Moral. Rumusnya tidak tercantum pada ketetapan mengenai hukuman pidana seperti yang tertera pada UUHC, namun menjadi sebuah pasal baru yang berdiri sendiri, sebagai contoh yaitu terkait larangan–larangan (*Don't Do*) pada cakupan *Right of Integrity* dan cakupan *Right of Paternity*. Norma larangan tersebut sebenarnya adalah penjabaran secara langsung dari bentuk tindakan untuk melindungi, di samping sifat penghormatan dan pengakuan pada Hak Moral pencipta. Namun terkait sanksinya, tentu saja harus logis dan setara dengan kepentingan dari pencipta dan masyarakat itu sendiri. Model pengaturan seperti ini memerlukan pendalaman tersendiri.<sup>36</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran Hak Moral terhadap karya musik/lagu yaitu pelanggaran Hak Integritas. Dalam pelaksanaannya, para pelaku pada umumnya mengubah lirik lagu dengan kata-kata yang lucu atau kalimat candaan yang mengubah makna dari lirik orisinilnya.<sup>37</sup> Tindakan pelanggaran Hak Moral

---

<sup>35</sup> Henry Soelistyo, *Op. Cit.*, hlm. 216

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 329

<sup>37</sup> Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm. 16

terhadap karya musik/lagu lainnya adalah plagiarisme lagu/musik. Plagiarisme atas lagu dan musik sudah menjadi suatu fenomena sosial yang dialami masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya dugaan plagiarisme lagu sering dilakukan oleh musisi–musisi ternama di Indonesia. Biasanya musisi–musisi ternama ini menjiplak lagu–lagu asing atau barat yang sudah terbit terlebih dahulu.

Salah satu fenomena tersebut adalah *Disc Jockey* (DJ) yang kerap mengubah irama lagu maupun genre dari lagu yang sebelumnya sudah ada. Perubahan tersebut sering dilakukan dan tidak jarang menjadi musik yang mendadak populer dan banyak didengarkan daripada musik orisinilnya. Namun ketika masyarakat mengetahui dan mempermasalahkannya, seringkali musisi–musisi ini tidak mau mengakui dan bahkan masih terus melakukan pelanggaran. Praktik plagiarisme terhadap musik yang dilakukan oleh musisi–musisi lokal ini sesungguhnya dapat berakibat buruk bagi Negara Indonesia sendiri. Dengan melakukan plagiarisme, musisi–musisi Indonesia tidak akan berkembang kreatifitasnya sehingga tidak produktif menciptakan karya lagu–lagu yang dapat menjadi kebanggaan para musisi tersebut bagi masyarakat dan bangsa dalam kerangka pencatatan industri musik dunia.

Pengertian plagiarisme pada dasarnya merupakan tindakan menjiplak atau mengambil suatu gagasan, karangan, dan lain sebagainya dari pihak lain dan dijadikan seolah-olah itu adalah pendapat dan karangan sendiri. Tindakan plagiat

bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, hal ini dikarenakan tindakan ini mencuri Hak Cipta milik orang lain. Hal–Hal yang termasuk dalam plagiarisme yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Tidak memberikan tanda kutip dan/atau menyertakan asal kutipan yang asli dalam memakai atau menggunakan kutipan paragraf, kalimat dan kata-kata dari milik orang lain pada suatu karya tulis;
- 2) Identitas dari sumber aslinya tidak dicantumkan pada saat mempergunakan gagasan atau ide orang lain yang tertera pada 20 karya tulis;
- 3) Tidak memberikan kutipan dan/atau sumber aslinya dicantumkan dalam menggunakan penjelasan, ungkapan, dan uraian milik orang lain pada suatu karya tulis;
- 4) Merubah identitas dari pencipta/penulis karya tulis milik orang lain menjadi identitas milik sendiri hingga seolah-olah hasil karya yang dimaksud merupakan karya miliknya sendiri;
- 5) Memakai fakta berupa informasi dan data yang merupakan hasil penelitian dari orang lain dan digunakan pada sebuah karya tulis dengan tidak dicantumkan identitas asli dari sumbernya.

Kemudian yang tidak termasuk dalam golongan plagiarisme yaitu:<sup>39</sup>

- 1) *Paraphrase* atau menuliskan kembali opini milik orang lain menggunakan kata-katanya sendiri dan dicantumkan sumber jelas;
- 2) Memakai informasi yang berupa fakta umum;

---

<sup>38</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 34

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 35

- 3) Mengambil kutipan dari tulisan milik orang lain secukupnya dan diberikan tanda batas yang jelas pada bagian kutipan serta dengan disebutkan asal sumber tersebut.

Selain pengertian diatas, Plagiarisme juga dapat diartikan sebagai:<sup>40</sup>

*“The intentional and recognized presentation of another person's creative expression or original idea as one's own. In general, plagiarism is not illegal but immoral. If unrestricted permission for its use is granted by the creator of the expression and claimed by the user of the expression as original, then that user is considered plagiarism even though it does not violate copyright laws. If the original work is copied without consent, plagiarism is considered a violation of copyright laws, even if the profit goes to the creator. And this can be considered an act that violates the Lanham Act, if plagiarism results in material gain.”*

Sejauh ini plagiarisme yang merupakan salah satu dari bentuk pelanggaran atas Hak Cipta pada musik dan lagu dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan pada lagu dan musik dari karya pencipta negeri sendiri, tetapi juga mencakup karya lagu dan musik ciptaan dari pengarang musik dan lagu asing. Hal ini menjadi topik perbincangan dan perdebatan bahkan protes dari para pencipta lagu dan seniman musik manca negara yang merasakan masih lemahnya perlindungan atas ciptaan mereka bahkan memprihatinkan di Indonesia. Jika praktik plagiarisme terjadi secara terus menerus, dan tidak dilakukan suatu tindakan untuk menghindari penjiplakan maka hal ini dapat menimbulkan efek berkelanjutan, sementara dalam citra negara Indonesia di dunia internasional. Dengan demikian maka Indonesia sendiri yang akan mengalami dampak yang mengejutkan. Di dalam plagiarisme, satu hal yang perlu untuk diingat yaitu tentang

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 7-8

terdapatnya kesamaan, yaitu kemiripan yang murni terwujud dengan cara naluriah dan alamiah dengan tidak mendapatkan pengaruh di luar pemikirannya. Bisa saja sebuah lagu memang benar mempunyai kesamaan kunci dasar yang sama-sama diciptakan oleh dua orang baik pada saat yang bersamaan maupun pada waktu yang berbeda dan tidak terdapat pengaruh diantara kedua orang tersebut. Perihal tersebut tidak dapat diatur oleh Undang-Undang. Walaupun demikian, kesamaan yang timbul secara alami secara otomatis tidak bisa dipakai sebagai tameng atas adanya dugaan terhadap plagiarisme.

Adapun hubungan plagiarisme ini dinilai tidak etis dikarenakan seorang penikmat musik tidak disediakan suatu karya yang orisinal, pada suatu karya ciptaan yang diplagiat atau dijiplak juga tidak jarang terjadinya pembuatan karakter yang serupa, diluar sana banyak seorang plagiat yang mengasumsikan bahwasanya jika kemiripan karakter yang dijiplak oleh mereka itu semakin bagus, maka citra yang mereka dapatkan juga akan semakin bagus, walaupun sering dibandingkan dengan aslinya.<sup>41</sup> Apabila ada dugaan plagiarisme maka terlebih dahulu yang perlu dilakukan pembuktiannya adalah faktor akses dari orang yang menciptakan lagu terhadap lagu yang sudah tercipta sebelumnya yang mana lagu tersebut dianggap menjadi lagu tiruannya. Sampai sejauh mana tuduhan terhadap pencipta lagu yang dianggap membuat plagiat mempunyai akses yang cukup pada lagu yang dimaksud memiliki kesamaan tersebut. Bilamana faktor akses tersebut sudah terpenuhi dan diikuti oleh terdapatnya indikasi kesamaan lagu lewat pengidentifikasian

---

<sup>41</sup> Faisal Vero Gerungan, "Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Lagu dan Musik di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol.1, No.4 Oktober 2013, hlm. 110

pendengaran, maka hal-hal tersebut sudah cukup untuk menjadi bukti pertama atas dugaan adanya tindakan plagiat karya cipta lagu. Akan tetapi pemeriksaan terhadap adanya tuduhan plagiarisme atas karya cipta lagu belum selesai di tahap ini, ditahap yang lebih resmi secara hukum harus ditunjukkan secara nyata beberapa unsur substansial yang ada pada karya cipta lagu tersebut.

Penerapan hukum di Indonesia yang berhubungan dengan Hak Cipta dinilai belum efektif karena banyaknya kasus yang dengan jelas sudah terbukti membuat plagiat namun tidak dilakukan penyidikan, beberapa kasus seperti itu selama tidak ada laporan akan tetap dibiarkan saja. Dalam hal ini, seharusnya Direktorat Jendral HKI dalam memberikan Hak Cipta kepada seseorang atau kelompok harus lebih jeli, jika memungkinkan harus diadakan sertifikasi hasil karya supaya karya tersebut memang benar-benar asli dan dapat bersaing dengan karya lainnya. Salah satu kelemahan hukum yang dapat dilihat adalah dualisme pendapat, di satu sisi plagiarisme ditentang sedangkan di sisi lain membenarkan metode plagiarisme tersebut demi mendapat popularitas.<sup>42</sup> Untuk menyikapi tindakan-tindakan seperti ini, salah satu cara yang diperlukan adalah memperkuat kelembagaan yang bergerak dalam bidang Hak Cipta. Namun diperlukannya peran pemerintah dalam menyusun dan menyempurnakan regulasi yang telah ada. Dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta, Hak Moral dinilai juga memerlukan kelembagaan yang dapat memberikan ketegasan. Tidak hanya Direktorat Jendral HKI, namun kementerian, lembaga-lembaga penyiaran, lembaga kebudayaan, dsb. Lembaga tersebut merupakan cabang dari proses produksi dan diseminasi karya

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

seni, ilmu pengetahuan, dan peran dalam menyalurkan karya seni tersebut kepada masyarakat luas.<sup>43</sup>

Fenomena-fenomena sosial di ruang lingkup nasional dalam hal karya lagu/musik dan memiliki aransemen lagu yang cukup mirip adalah *DJ* yang *remix* ulang sebuah lagu yang sudah ada terlebih dahulu dan menjadikannya musik yang bergenre *Electronic Dance Music (EDM)*. Contohnya adalah lagu *DJ* Entah Apa Yang Merasukimu, lagu tersebut sebenarnya adalah lagu yang berjudul “Salah Apa Aku – ILIR 7” tetapi lagu tersebut diaransemen ulang dan menjadi populer secara mendadak dan tidak jarang diputar dalam toko-toko maupun konten sosial media pada saat itu. Salah satu fenomena sosial di mancanegara yang cukup populer dan memiliki aransemen lagu yang cukup mirip adalah lagu “*Despacito (Justin Bieber Remix) – Daddy Yankee & Luis Fonsi*”. Pada awalnya lagu *Despacito* sendiri hanya dibawakan oleh Daddy Yankee dan juga Luis Fonsi dalam bahasa Latin tetapi sejak Justin Bieber mencoba untuk *remix* lagu *Despacito* tersebut versi dirinya, lagu ini justru tidak kalah populer dibandingkan lagu aslinya dikarenakan beberapa faktor yang cukup menguatkan. Justin Bieber sendiri adalah musisi ternama sejak awal tahun 2000-an, kemudian Justin mengubah lagu ini dan mengganti liriknya ke dalam bahasa Inggris yang membuat orang-orang di dunia lebih menikmati dan dapat menyanyikannya lebih mudah. Fenomena lainnya juga terdapat pada lagu “*I Took A Pill In Ibiza (SeeB Remix)*”, pada awalnya lagu ini diciptakan oleh musisi bernama Mike Posner pada tahun 2016 yang bergenre pop. Namun ketika *DJ* SeeB mencoba untuk mengubah kembali lagu tersebut ke dalam

---

<sup>43</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES,2001), hlm.2

genre *EDM*, lagu ini justru mendunia dan lebih terkenal dibandingkan lagu orisinalnya. Pada tahun 2016 silam, musik bergenre *EDM* menjadi musik yang cukup diminati di dunia dan juga kebangkitan genre *EDM* di dunia hingga saat ini. Tidak sedikit lagu yang diubah ulang menjadi lebih populer dibandingkan karya orisinalnya. Maka dari itu, latar belakang inilah yang mendasari penulis tertarik didalam membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Atas Aransemen Karya Lagu/Musik”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang Penulis ingin rumuskan sebagai acuan diadakannya penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan Hak Eksklusif pencipta lagu terhadap aransemen karya lagu/musik di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan Hak Eksklusif pencipta lagu terhadap aransemen karya lagu/musik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dijabarkan tersebut, Penulis ingin menyampaikan tujuan dari diadakannya penelitian ini sendiri, yakni:

1. Guna melakukan penemuan hukum mengenai perlindungan hak eksklusif pencipta lagu di Indonesia.
2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan mengenai penerapan hak eksklusif pencipta lagu atas aransemen karya lagu/musik.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini Penulis harapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia khususnya dibidang hukum, terutama dalam menambahkan wawasan mengenai perlindungan hak eksklusif pencipta lagu di Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini Penulis harapkan mampu dijadikan salah satu acuan atau referensi terkait penerapan Hak Eksklusif pencipta lagu atas aransemen karya lagu/musik. Bagi penegak hukum, penelitian ini Penulis harapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menindaklanjuti Hak Eksklusif atas aransemen karya lagu atau musik.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan yang Penulis pergunakan pada penulisan skripsi ini terbagi atas beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang dari permasalahan yang terjadi, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan yang digunakan oleh Penulis.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang teori–teori, konsep, definisi dan pengertian yang berhubungan dengan masalah yang terjadi. Instrumen ini akan menjadi pertanggung jawaban akademik dan menjadi pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah.

### **BAB III : METOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini memaparkan tentang penelitian hukum yang dipergunakan pada penelitian, yang terbagi atas jenis penelitian, jenis dan cara perolehan data, jenis pendekatan dan juga analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini untuk membuat kesimpulan dari penelitian ini.

### **BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memberikan pemaparan dan penjelasan serta menganalisis permasalahan yang dibahas dengan menggunakan teori, konsep, definisi, data yang sudah tersedia.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dihasilkan dari seluruh proses analisis dan memberikan saran kedepannya bagi seluruh pelaku industri musik di Indonesia.